



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Bontang, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok;
 - c. bahwa menikmati dan mendapatkan udara yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap orang, sehingga diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diinaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bontang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang.
7. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
8. Pimpinan atau penanggungjawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
11. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah tempat atau area meliputi kawasan dilarang merokok dan kawasan terbatas merokok.
12. Kawasan Dilarang Merokok adalah tempat atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi tentang rokok dan/atau digunakan untuk merokok.
13. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang telah disediakan.
14. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
15. Tempat Kerja adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar.
17. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

18. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
19. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan Keagamaan.
20. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat, air, dan udara yang merupakan ruang tertutup.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Manfaat;
- c. Kepastian hukum;
- d. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan; dan
- e. Keterpaduan dan keserasian.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat yang bebas dari asap rokok;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- d. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 4

Prinsip penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah:

- a. Adanya kawasan yang bebas dari asap rokok; dan
- b. Adanya pembatasan ruangan yang bisa digunakan untuk merokok.

BAB II

KAWASAN DILARANG MEROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Bagian Kesatu Kawasan Dilarang Merokok

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kawasan Dilarang Merokok meliputi:
 - a. tempat proses belajar mengajar;
 - b. sarana kesehatan;
 - c. arena kegiatan anak;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. angkutan umum.
- (2) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Dilarang Merokok dilarang melakukan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan iklan atau mempromosikan rokok;
 - b. Menjual rokok; dan
 - c. Menghisap rokok.

Bagian Kedua Kawasan Terbatas Merokok

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kawasan Terbatas Merokok;
- (2) Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat umum;
 - b. Tempat kerja;
 - c. Sarana olahraga; dan
 - d. Tempat lain yang ditentukan/ditetapkan.
- (3) Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok

dilarang merokok kecuali di Tempat Khusus Merokok yang telah disediakan;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan terbatas merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

KEWAJIBAN PIMPINAN DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi;
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penyebutan nama, jabatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
 - d. Penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
 - e. Pencabutan ijin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib:
 - a. Menyediakan tempat khusus untuk merokok;
 - b. Membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terpisah dengan ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat Dilarang Merokok; dan
 - b. Dilengkapi dengan alat penghisap udara atau sistem

sirkulasi udara yang memadai.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemasangan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab dapat menampilkan data dan informasi bahaya merokok kepada masyarakat di Kawasan Dilarang Merokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Dilarang Merokok dan Kawasan Terbatas Merokok wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok yang dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu:
 - a. melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENEGAKAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas, dan/atau pejabat lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - c. koordinasi dengan seluruh instansi dan elemen masyarakat;
 - d. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok; dan
 - e. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Bagian Kedua
Penegakan

Pasal 13

- (1) Penegakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penegakan Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a atau huruf b, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2012

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 5